

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**MITIGASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIDIKAN:**  
**INTERNALISASI NILAI INTEGRITAS DAN PERLINDUNGAN HAK**  
**KONSTITUSIONAL PADA PROSES PENGGELEDAHAN**



**DISUSUN OLEH:**

**Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum**

**Novekawati, M.H**

**Amanda Yunizar (2274201015)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

**LAMPUNG UTARA**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul kegiatan : Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan:  
Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional  
pada Proses Penggeledahan

Bidang : Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim

A. Nama Lengkap : Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum  
B. NIDN : 0223066201  
C. Program Studi : Hukum  
D. Nomor Hp : 081379336662  
E. Email : slamet.haryadi@umko.ac.id

Anggota Dosen

F. Nama Lengkap : Novekawati, M.H.  
G. NIDN : 0230116901  
H. Program Studi : Hukum  
I. Nomor Hp : 08127227439  
J. Email : novekawati@umko.ac.id


Anggota Mahasiswa

A. Nama Lengkap : Amanda Yunizar  
B. NPM : 2274201015  
C. Program Studi : Hukum



M. Rully Kesuma Dinata, S.H. M.H  
NIDN 0229119202

Kotabumi, 12 Oktober 2023  
Ketua Tim

  
Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum  
NIDN 0223066201



Dr. Sri Widayati, M. Hum  
NIDK 8946890024

## **Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan: Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional**

### **Latar Belakang**

Penggeledahan adalah salah satu metode paksa yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia melalui KUHAP. Aktivitas ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam penyidikan kejahatan, namun pada dasarnya berkaitan dengan hak privasi dan hak milik individu yang dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia, hak privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dijamin oleh UUD 1945 serta prinsip *due process of law* yang terdapat dalam KUHAP. Meskipun demikian, pelaksanaan penggeledahan harus mengikuti prosedur formal, seperti mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak seperti kehilangan barang bukti atau ancaman terhadap kemungkinan tersangka melarikan diri. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, penggeledahan tersebut dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (Ayat, n.d.)

Secara praktik, penyidik diberikan wewenang yang cukup luas dalam melakukan penggeledahan, termasuk penggunaan diskresi dalam kondisi mendesak. Diskresi adalah hak penyidik untuk bertindak tanpa prosedur lengkap terlebih dahulu, namun hal ini sering menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya. Dalam kenyataan, tindakan tanpa prosedur formal dapat terjadi berkali-kali, membuka celah terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Jika mekanisme pengawasan terhadap tindakan diskresi tersebut lemah, maka hal ini dapat melemahkan prinsip supremasi hukum dan memberikan ruang bagi praktek yang melanggar hak warga negara.

Tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar juga rawan disalahgunakan sebagai alat tekanan atau intimidasi terhadap pihak yang berperkara (Firdaus & Zulaeha, 2025). Ketidaktepatan dalam penerapan prosedur hukum misalnya penggeledahan tanpa surat atau tanpa saksi dapat membuka peluang bagi pelaku penyidik untuk melakukan tindakan transaksional atau permintaan tidak sah. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum acara pidana, tetapi juga menimbulkan risiko konflik

kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berpotensi berujung pada tindakan korupsi(Muiz, 2025)

Karena sejumlah alasan termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan potensi penyalahgunaan kekuasaan ada kebutuhan mendesak untuk menjalankan program pengabdian masyarakat yang fokus pada pendidikan hukum dan penguatan integritas. Program ini bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk memahami batasan kewenangan penyidik dan cara-cara melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum yang menyeluruh, diharapkan bahwa aktivitas penggeledahan dan Tindakan paksa lain dapat dilakukan dengan cara yang proporsional, bertanggung jawab, dan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.(Ananda et al., 2025)

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana batasan konstitusional dan procedural dalam tindakan penggeledahan agar tidak melanggar hak-hak dasae tersangka atau pihak ketiga?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan diskresi oleh penyidik dalam proses upaya paksa penggeledahan?
3. Bagaimana strategi internalisasi nilai integritas bagi penyidik guna memitigasi risiko tindakan transaksional dalam proses penyidikan?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Rekonstruksi Prosedur Penggeledahan yang Konstitusional**

Penggeledahan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyidikan karena berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti guna mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian, karakter penggeledahan sebagai upaya paksa menjadikannya tindakan hukum yang sangat sensitif, karena secara langsung membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepemilikan. Oleh sebab itu, penggeledahan tidak dapat dipahami sebagai tindakan teknis semata, melainkan harus diposisikan sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi konstitusional dan tunduk pada prinsip negara hukum serta *due process of law*.

Dalam perspektif hukum acara pidana, pembatasan hak warga negara hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang sah. Ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif mengatur syarat, tata cara, dan batas kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan. Pengaturan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menempatkan penggeledahan sebagai tindakan eksepsional yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Ketentuan mengenai penggeledahan diatur secara limitatif dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan penggeledahan sebagai tindakan hukum yang bersifat eksepsional dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 33 KUHAP menegaskan bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggeledahan tidak berada sepenuhnya dalam diskresi penyidik, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh legitimasi yudisial.

Izin Ketua Pengadilan Negeri merupakan bentuk konkret dari prinsip *judicial oversight*, yakni mekanisme pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap tindakan aparat penegak hukum

dalam proses penyidikan. Melalui mekanisme ini, pengadilan berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah permohonan penggeledahan yang diajukan penyidik memiliki dasar hukum yang cukup, alasan yang rasional, serta tujuan yang proporsional.

Selain izin pengadilan, Pasal 33 ayat (3) KUHAP mensyaratkan kehadiran saksi dalam pelaksanaan penggeledahan, yaitu kepala desa atau ketua lingkungan setempat serta dua orang saksi. Kehadiran saksi dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tindakan penyidik, sekaligus melindungi pihak yang digeledah dari potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya saksi, penggeledahan tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga dapat diverifikasi secara objektif apabila timbul sengketa hukum di kemudian hari.

Pasal 34 dan Pasal 35 KUHAP mengatur tata cara penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, termasuk kewajiban menunjukkan surat tugas dan surat izin, serta kewajiban menghormati kesopanan dan martabat manusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggeledahan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, meskipun orang tersebut berstatus sebagai tersangka. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi fondasi hukum acara pidana modern.

Selanjutnya, Pasal 37 KUHAP mewajibkan penyidik untuk membuat berita acara penggeledahan yang memuat secara rinci waktu, tempat, barang yang ditemukan, serta pihak-pihak yang hadir. Berita acara ini memiliki fungsi penting sebagai dokumen pertanggungjawaban hukum atas tindakan penggeledahan yang telah dilakukan. Tanpa adanya dokumentasi yang sah dan lengkap, penggeledahan kehilangan legitimasi sebagai tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, syarat administratif penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33–37 KUHAP bukanlah formalitas belaka, melainkan instrumen perlindungan konstitusional yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pengabaian terhadap syarat-syarat tersebut berarti pengingkaran terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kewajiban memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penggeledahan rumah merupakan manifestasi dari prinsip *judicial oversight*, yakni pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap tindakan aparat penegak hukum. Melalui izin tersebut, pengadilan berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidik tidak diberikan kewenangan absolut, melainkan harus terlebih dahulu meyakinkan hakim bahwa tindakan penggeledahan memiliki dasar hukum yang cukup, tujuan yang sah, serta dilakukan secara proporsional. Mekanisme ini menjadi filter awal untuk mencegah penggeledahan yang bersifat arbitrer.

Pengaturan KUHAP juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap pelaksanaan penggeledahan. Penyidik diwajibkan menunjukkan surat tugas dan surat izin, melaksanakan penggeledahan dengan sopan, serta tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat pihak yang digeledah. Ketentuan ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yang menghendaki agar setiap orang diperlakukan sebagai subjek hukum yang bermartabat, meskipun berada dalam proses penyidikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, penyidik diwajibkan membuat berita acara penggeledahan yang memuat secara rinci waktu, tempat, barang yang ditemukan, serta pihak-pihak yang hadir. Berita acara ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol yuridis terhadap tindakan penggeledahan. Apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai keabsahan penggeledahan, berita acara menjadi instrumen penting untuk menilai apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Penegasan mengenai pentingnya prosedur penggeledahan juga tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memandang upaya paksa sebagai bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan prosedural. Dalam kerangka *due process of law*, setiap tindakan yang membatasi hak konstitusional warga negara harus dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang sah, dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan.

Putusan-putusan tersebut memperkuat pemahaman bahwa penggeledahan tidak semata-mata berorientasi pada hasil berupa ditemukannya alat bukti, melainkan juga pada legitimasi proses hukum itu sendiri. Penggeledahan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum

berpotensi melanggar konstitusi, meskipun dilakukan dengan dalih kepentingan penyidikan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan KUHAP harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, bukan sebagai hambatan penegakan hukum.

Dalam konteks pengecualian berupa keadaan mendesak, KUHAP memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Namun, pengecualian ini harus ditafsirkan secara ketat dan tidak subjektif. Keadaan mendesak harus didasarkan pada situasi objektif yang apabila penggeledahan tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian hukum yang serius, seperti hilangnya barang bukti atau ancaman nyata terhadap keselamatan umum. Penafsiran yang longgar terhadap keadaan mendesak justru berpotensi membuka ruang legitimasi semu bagi pelanggaran prosedur.

Oleh karena itu, setiap penggeledahan yang dilakukan dengan alasan keadaan mendesak harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Penyidik wajib membuktikan bahwa kondisi yang dihadapi benar-benar memenuhi kriteria mendesak dan bahwa tindakan tersebut merupakan pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari. Selain itu, tindakan penggeledahan tersebut harus dapat diuji melalui mekanisme praperadilan atau pengawasan internal guna memastikan bahwa pengecualian prosedural tidak berubah menjadi praktik yang dinormalisasi.

Dengan demikian, rekonstruksi prosedur penggeledahan yang konstitusional menuntut pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan hukum acara pidana, penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta penafsiran yang bertanggung jawab terhadap pengecualian keadaan mendesak. Penggeledahan yang sah bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh cara kewenangan tersebut dijalankan secara proporsional, transparan, dan menghormati martabat manusia sebagai subjek hukum.

## **B. Identifikasi Titik Rawan Penyalahgunaan Wewenang**

Penggeledahan merupakan tahapan penyidikan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang karena dilakukan dalam situasi yang relatif tertutup, cepat, dan sarat dengan diskresi penyidik. Diskresi tersebut pada dasarnya diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, namun tanpa batasan prosedural dan pengawasan yang memadai, diskresi justru berpotensi bergeser menjadi alat kekuasaan yang menekan pihak yang berperkara (Wulandari & Pratama, 2025). Oleh karena itu, identifikasi titik rawan

penyalahgunaan wewenang menjadi langkah krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penggeledahan sebagai bagian menunjukkan dari upaya paksa dalam proses penyidikan menempati posisi yang sangat krusial sekaligus problematik dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penggeledahan merupakan sarana utama bagi penyidik untuk menemukan dan mengamankan alat bukti guna mengungkap tindak pidana. Di sisi lain, penggeledahan secara inheren mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan dengan membatasi hak atas privasi, rasa aman, serta kepemilikan seseorang. Karakter ini menjadikan penggeledahan sebagai salah satu tahapan penyidikan yang paling rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang dalam penggeledahan tidak selalu terjadi dalam bentuk pelanggaran yang kasat mata, melainkan sering berlangsung secara sistemik, terselubung, dan bahkan dinormalisasi. Oleh karena itu, identifikasi titik rawan penyalahgunaan wewenang menjadi langkah awal yang penting untuk memahami di mana, bagaimana, dan mengapa penyimpangan prosedur penggeledahan kerap terjadi. Tanpa pemetaan yang jelas terhadap titik-titik rawan tersebut, upaya pencegahan dan mitigasi hanya akan bersifat normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Salah satu titik rawan utama yang menonjol dalam praktik penyidikan adalah fenomena penggeledahan tanpa izin pengadilan yang secara faktual berkembang menjadi pola umum. Meskipun KUHAP secara tegas mensyaratkan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penggeledahan rumah, dalam praktik, ketentuan ini sering diabaikan dengan berbagai alasan yang bersifat pragmatis. Alasan seperti keterbatasan waktu, kekhawatiran hilangnya barang bukti, atau efisiensi penyidikan kerap dijadikan justifikasi untuk mengesampingkan prosedur hukum yang seharusnya bersifat wajib.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam praktik penyidikan, dari pendekatan *due process of law* menuju pendekatan *crime control* yang menekankan hasil dan kecepatan. Dalam paradigma *crime control*, keberhasilan penyidikan sering kali diukur dari sejauh mana alat bukti dapat segera diperoleh dan perkara dapat dilimpahkan ke penuntutan, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap cara alat bukti tersebut diperoleh. Akibatnya, prosedur penggeledahan yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan hak asasi manusia justru dipandang sebagai hambatan teknis yang dapat dinegosiasikan.

Normalisasi penggeledahan tanpa izin pengadilan juga diperkuat oleh lemahnya konsekuensi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dalam banyak kasus, alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang tidak sah tetap digunakan dalam proses persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan hakim. Kondisi ini menciptakan insentif negatif bagi penyidik untuk patuh terhadap prosedur hukum, karena pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kelangsungan perkara. Selama hasil penyidikan tetap dapat diproses, kepatuhan terhadap prosedur cenderung dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, fenomena ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai hak-haknya dalam proses penggeledahan. Banyak warga tidak mengetahui bahwa penggeledahan rumah pada prinsipnya harus disertai izin pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak yang sangat terbatas. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, praktik penggeledahan tanpa izin tidak hanya menjadi kebiasaan aparat, tetapi juga diterima secara pasif oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar.

Lebih jauh, penggeledahan tanpa izin pengadilan membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi penyidik, yang dalam kondisi tertentu dapat bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Diskresi yang tidak dikontrol secara yudisial berpotensi digunakan untuk tujuan di luar kepentingan penegakan hukum, seperti intimidasi, tekanan psikologis, atau bahkan alat tawar-menawar dengan pihak yang digeledah. Dalam konteks ini, penggeledahan kehilangan fungsinya sebagai instrumen hukum dan berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Selain persoalan izin pengadilan, titik rawan penyalahgunaan wewenang juga tampak jelas pada aspek pengamanan dan pengelolaan barang bukti hasil penggeledahan, khususnya barang bukti digital dan aset bernilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter barang bukti dalam tindak pidana modern. Data elektronik, perangkat digital, rekening keuangan, serta aset kripto menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian perkara. Namun demikian, kompleksitas barang bukti digital tidak selalu diimbangi dengan standar pengamanan dan pencatatan yang memadai dalam praktik penyidikan.

Barang bukti digital memiliki karakteristik yang mudah disalin, diubah, atau dihapus tanpa meninggalkan jejak yang kasat mata. Tanpa prosedur dokumentasi yang ketat dan transparan,

barang bukti digital sangat rentan terhadap manipulasi. Dalam praktik, masih sering ditemukan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan perangkat elektronik tanpa pencatatan rinci mengenai jenis data, kondisi awal, serta metode pengamanan yang digunakan. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan, baik dalam bentuk rekayasa barang bukti maupun penghilangan data yang seharusnya dilindungi.

Permasalahan serupa juga terjadi pada pengamanan aset bernilai ekonomi tinggi, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan, atau aset keuangan lainnya. Dalam banyak kasus, aset yang ditemukan saat penggeledahan tidak dicatat secara rinci dan transparan dalam berita acara. Ketidaklengkapan pencatatan ini menimbulkan risiko terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan aset oleh oknum aparat. Lebih dari itu, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya pemerasan, di mana aset hasil penggeledahan dijadikan alat tekanan terhadap pihak yang digeledah.

Dari sudut pandang masyarakat, ketidaktransparanan dalam pengelolaan barang bukti sering kali menjadi sumber ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat sulit membedakan antara tindakan penyitaan yang sah dengan praktik penyalahgunaan wewenang, karena tidak adanya akses informasi yang memadai. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, keluhan mengenai hilangnya barang, tidak adanya salinan berita acara, atau perbedaan antara barang yang disita dan yang dikembalikan menjadi isu yang cukup dominan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengamanan barang bukti bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut legitimasi penegakan hukum di mata publik.

Ketika pengelolaan barang bukti tidak dilakukan secara transparan, fungsi penggeledahan sebagai sarana pembuktian dapat bergeser menjadi sarana transaksi ilegal. Penyidik berada pada posisi dominan untuk menentukan nasib barang bukti, sementara pihak yang digeledah berada dalam posisi lemah untuk menuntut akuntabilitas. Relasi kekuasaan yang timpang ini menciptakan kondisi yang subur bagi praktik pemerasan dan penyalahgunaan diskresi. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas individu aparat, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Identifikasi terhadap titik rawan penyalahgunaan wewenang dalam penggeledahan menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan budaya hukum. Norma

KUHAP pada dasarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup, namun tanpa kesadaran etis aparat dan kontrol sosial yang efektif, norma tersebut mudah dikesampingkan dalam praktik. Oleh karena itu, upaya mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi harus disertai dengan peningkatan literasi hukum masyarakat dan penguatan integritas aparat penegak hukum.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pemetaan titik rawan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi edukasi hukum yang tepat sasaran. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai hak-haknya dalam proses penggeledahan, termasuk hak untuk mengetahui dasar hukum tindakan tersebut, hak untuk menyaksikan pencatatan barang bukti, serta hak untuk memperoleh salinan berita acara. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang mampu berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas penegakan hukum.

Dengan demikian, identifikasi titik rawan penyalahgunaan wewenang dalam penggeledahan menegaskan bahwa pencegahan penyimpangan harus dimulai dari pemahaman yang jujur terhadap praktik di lapangan. Fenomena penggeledahan tanpa izin pengadilan dan lemahnya transparansi dalam pengamanan barang bukti merupakan dua titik krusial yang harus mendapat perhatian serius. Tanpa pembenahan pada dua aspek ini, penggeledahan akan terus menjadi ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia sulit untuk diwujudkan.

### **C. Internalisasi Integritas sebagai Upaya Mitigasi**

Internalisasi integritas merupakan pendekatan preventif yang menitikberatkan pada pembentukan kesadaran etis penyidik dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimilikinya. Integritas dalam konteks penegakan hukum tidak dapat dipahami sebatas kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai kesatuan antara pemahaman hukum, tanggung jawab moral, dan sikap profesional aparat penegak hukum. Dalam tindakan penggeledahan yang sarat dengan diskresi, integritas berfungsi sebagai pengendali internal yang membatasi penyidik dari kecenderungan bertindak sewenang-wenang (Rachman, 2025).

Internalisasi integritas merupakan pendekatan fundamental dalam upaya mitigasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, khususnya pada tindakan-tindakan

yang bersifat koersif seperti penggeledahan. Integritas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai kesatuan antara pemahaman hukum yang utuh, komitmen moral, serta tanggung jawab profesional aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, integritas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang bekerja sebelum instrumen hukum dan pengawasan eksternal dijalankan.

Penyidikan sebagai tahapan awal dalam sistem peradilan pidana memberikan ruang diskresi yang luas kepada penyidik. Diskresi tersebut pada dasarnya diperlukan untuk merespons dinamika kasus dan situasi lapangan yang tidak selalu dapat diprediksi oleh norma tertulis. Namun, tanpa integritas yang kuat, diskresi berpotensi berubah menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, internalisasi integritas harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun praktik penyidikan yang akuntabel, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu instrumen penting dalam internalisasi integritas adalah penerapan kode etik profesi Polri secara konsisten dalam setiap tahapan penyidikan. Kode etik profesi Polri dirancang sebagai pedoman perilaku yang mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Namun dalam praktik, kode etik sering kali dipersepsikan secara sempit sebagai seperangkat aturan disiplin yang baru relevan ketika terjadi pelanggaran. Persepsi ini mengakibatkan kode etik kehilangan fungsi preventifnya dan hanya berfungsi secara represif.

Dalam konteks penyidikan, penerapan kode etik seharusnya dimulai sejak tahap awal penanganan perkara, termasuk pada saat perencanaan dan pelaksanaan penggeledahan. Penyidik dituntut untuk menempatkan kode etik sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, bukan semata-mata mengandalkan kewenangan hukum yang dimiliki. Ketika kode etik diinternalisasikan secara substansial, penyidik akan lebih sensitif terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia dan lebih berhati-hati dalam menggunakan diskresi yang dimilikinya.

Penggeledahan yang dilakukan dengan integritas menuntut penyidik untuk tidak hanya mematuhi ketentuan formal KUHAP, tetapi juga menjaga sikap profesional dan beretika dalam berinteraksi dengan pihak yang digeledah. Tindakan seperti menunjukkan surat izin, menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan, serta menghormati privasi dan martabat individu merupakan manifestasi konkret dari penerapan kode etik. Dengan demikian, kode

etik berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan nilai moral dalam praktik penyidikan.

Internalisasi kode etik juga berperan penting dalam mencegah konflik kepentingan. Penyidik yang memiliki integritas tinggi akan mampu membedakan secara tegas antara kepentingan pribadi dan kewajiban profesional. Dalam konteks penggeledahan, hal ini berarti menolak segala bentuk tekanan, iming-iming, atau intervensi yang dapat memengaruhi objektivitas dan keabsahan tindakan penyidikan. Tanpa integritas, kewenangan yang sah secara hukum dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain dimensi etika individual, internalisasi integritas juga memerlukan dukungan struktur kelembagaan melalui mekanisme pengawasan melekat atau waskat. Pengawasan melekat merupakan bentuk pengawasan internal yang dilakukan secara langsung dan berjenjang oleh atasan penyidik terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Waskat berfungsi sebagai instrumen kontrol awal yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi.

Keberadaan waskat menjadi sangat penting mengingat tidak semua penyimpangan dapat dideteksi melalui mekanisme pengawasan eksternal atau proses peradilan. Banyak pelanggaran prosedur penggeledahan terjadi di lapangan dan bersifat situasional, sehingga hanya dapat dicegah atau dikoreksi apabila terdapat kontrol internal yang efektif. Atasan penyidik memiliki peran strategis dalam membangun budaya integritas dengan memberikan teladan, arahan, serta evaluasi yang berkesinambungan terhadap bawahannya.

Pengawasan melekat yang efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan. Atasan penyidik harus memastikan bahwa bawahannya memahami konsekuensi hukum dan etika dari setiap tindakan yang diambil. Dengan pendekatan pembinaan, waskat dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan etis yang mendorong penyidik untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Namun demikian, pengawasan internal memiliki keterbatasan, terutama apabila budaya organisasi cenderung permisif terhadap pelanggaran atau menutup-nutupi kesalahan internal. Oleh karena itu, internalisasi integritas harus diperkuat dengan pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat dan penasihat hukum. Pengawasan eksternal berfungsi sebagai

kontrol sosial yang memastikan bahwa proses penyidikan tidak berjalan dalam ruang tertutup tanpa akuntabilitas publik.

Peran masyarakat dalam pengawasan penyidikan menjadi semakin penting dalam konteks negara demokratis. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi jalannya penegakan hukum, termasuk tindakan penggeledahan. Dalam praktik pengabdian masyarakat, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak-haknya dalam proses penyidikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan eksternal. Masyarakat yang memahami prosedur hukum akan lebih berani dan mampu mengkritisi penyimpangan yang terjadi.

Selain masyarakat, penasihat hukum memiliki peran krusial dalam mengawasi keabsahan tindakan penyidikan. Kehadiran penasihat hukum dalam proses penggeledahan, terutama pada perkara-perkara tertentu, dapat menjadi penyeimbang kekuasaan antara penyidik dan pihak yang digeledah. Penasihat hukum berfungsi sebagai representasi kepentingan hukum warga negara dan sebagai penjaga agar proses penyidikan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana.

Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif dalam penyidikan. Pengawasan internal memastikan kepatuhan struktural dan disiplin organisasi, sementara pengawasan eksternal menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Tanpa sinergi ini, internalisasi integritas akan sulit terwujud secara optimal karena tidak didukung oleh sistem pengendalian yang komprehensif.

Pada tataran yang lebih konseptual, internalisasi integritas juga menuntut perubahan paradigma penyidikan dari pendekatan crime control model menuju due process of law. Paradigma crime control menekankan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan, sering kali dengan mengorbankan prosedur hukum dan hak asasi manusia. Dalam paradigma ini, keberhasilan penyidikan diukur dari sejauh mana pengakuan dan alat bukti dapat diperoleh dengan cepat, tanpa memperhatikan cara dan legitimasi prosesnya.

Sebaliknya, paradigma due process of law menempatkan perlindungan hak individu sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum. Dalam paradigma ini, setiap tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan, harus dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur

yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan moral. Due process of law tidak memandang prosedur sebagai hambatan, melainkan sebagai jaminan keadilan dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Perubahan paradigma ini menuntut penyidik untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan prosedural dalam setiap tahapan penyidikan. Penyidik tidak lagi memandang penggeledahan sebagai alat kekuasaan untuk memaksa atau menekan, tetapi sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi konstitusional. Dengan paradigma due process of law, integritas menjadi prasyarat utama bagi penyidik untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, pembangunan paradigma due process of law juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum. Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip due process of law akan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa penegakan hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap prosedur. Masyarakat yang sadar hukum akan menjadi mitra kritis bagi aparat penegak hukum dalam menjaga integritas penyidikan.

Dengan demikian, internalisasi integritas sebagai upaya mitigasi penyalahgunaan wewenang menegaskan bahwa pencegahan pelanggaran tidak dapat hanya mengandalkan aturan hukum dan sanksi formal. Integritas penyidik harus dibangun secara sistemik melalui penerapan kode etik profesi, pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta perubahan paradigma penyidikan menuju due process of law. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tanpa integritas, hukum acara pidana berpotensi menjadi instrumen legitimasi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, dengan integritas yang kuat, kewenangan penyidik dapat dijalankan secara sah, proporsional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, internalisasi integritas bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan praktik penyidikan yang akuntabel dan menghormati martabat manusia sebagai subjek hukum.

Penerapan kode etik profesi Polri memiliki peran strategis dalam membentuk karakter penyidik yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kode etik tidak boleh diperlakukan sebagai norma simbolik yang hanya berlaku ketika terjadi pelanggaran,

melainkan sebagai pedoman perilaku yang harus diinternalisasikan dalam setiap tahapan penyidikan. Ketika kode etik dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan di lapangan, penyidik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, khususnya dalam tindakan penggeledahan yang rawan pelanggaran hak asasi manusia.

Internalisasi kode etik juga berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap konflik kepentingan. Penyidik yang memiliki integritas tinggi akan mampu memisahkan kepentingan pribadi dari kewajiban profesionalnya. Dengan demikian, penggeledahan tidak dijalankan berdasarkan kepentingan subjektif atau tekanan eksternal, melainkan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum yang sah dan berkeadilan.

Selain aspek etika individual, pengawasan melekat (*waskat*) dari atasan penyidik merupakan instrumen struktural yang penting dalam menjaga integritas penyidikan. *Waskat* memungkinkan adanya kontrol langsung terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik di lapangan, sehingga setiap penyimpangan prosedur dapat segera terdeteksi dan dikoreksi. Pengawasan internal yang efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan agar penyidik memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.


Pengawasan eksternal oleh masyarakat, penasihat hukum, dan lembaga pengawas independen turut memperkuat sistem pengendalian penyidikan. Kehadiran pengawasan eksternal menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus mencegah tertutupnya ruang evaluasi terhadap praktik penggeledahan. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal membentuk mekanisme *checks and balances* yang memastikan bahwa kewenangan penyidik tidak berjalan tanpa kontrol.

Pada tataran yang lebih konseptual, internalisasi integritas harus diiringi dengan perubahan paradigma penyidikan dari *crime control model* menuju *due process of law*. Paradigma *crime control* yang menekankan kecepatan dan efektivitas sering kali mendorong pengabaian prosedur hukum, sementara *due process of law* menempatkan perlindungan hak individu sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum (Khairuddin Hasibuan et al., 2024). Pergeseran paradigma ini menuntut penyidik untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia.

Dengan paradigma *due process of law*, penggeledahan tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan untuk memaksakan kehendak negara, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus dijalankan secara sah, proporsional, dan berkeadilan. Integritas penyidik dalam kerangka ini menjadi prasyarat utama untuk menjamin bahwa setiap tindakan penggeledahan tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga legitimate secara moral dan konstitusional.

Dengan demikian, internalisasi integritas sebagai upaya mitigasi menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan wewenang tidak dapat bergantung sepenuhnya pada aturan hukum dan sanksi formal. Integritas penyidik, yang dibentuk melalui kode etik, pengawasan berlapis, dan paradigma *due process of law*, merupakan fondasi utama dalam menciptakan praktik penggeledahan yang akuntabel, transparan, dan menghormati martabat manusia sebagai subjek hukum.

## Bagan Alur Kerangka Berfikir



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mitigasi penyalahgunaan wewenang dalam tindakan penggeledahan hanya dapat terwujud apabila penyidik memiliki pemahaman hukum yang utuh dan komprehensif terhadap batas-batas kewenangannya (aspek yuridis), sekaligus ditopang oleh moralitas dan integritas yang kuat dalam pelaksanaannya (aspek etis). Kepatuhan prosedural tanpa integritas berpotensi melahirkan penyimpangan, sementara integritas tanpa pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan kekeliruan penerapan kewenangan. Oleh karena itu, sinergi antara penguasaan hukum acara pidana dan internalisasi nilai-nilai integritas merupakan prasyarat utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan proses penyidikan yang konstitusional, akuntabel, dan berkeadilan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

#### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman berkelanjutan mengenai prosedur penggeledahan yang sah dan berintegritas melalui pelatihan serta pembinaan etika profesi.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Diperlukan sosialisasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami hak-haknya dalam proses penggeledahan serta berani melakukan pengawasan secara partisipatif.

#### **3. Bagi Institusi Terkait**

Disarankan adanya standarisasi instrumen kontrol, seperti penggunaan body camera dan pelibatan pihak eksternal yang independen, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggeledahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alarode Lahoya Simbolon, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Ananda, M. A. R., Putra, M. F. D., & Pratama, A. W. (2025). Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 142–150.
- Ayat, P. P. (n.d.). *PENGGELEDAHAN TANPA IZIN KITAB UNDANG-UDANG. 1*.
- Firdaus, A. F., & Zulaeha, M. (2025). Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Penggeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5133–5142. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8038>
- Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, & Arifuddin Muda Harahap. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>
- Mahfud Anjali, D., Megawati, W., & Author, C. (2024). Akibat Hukum Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK). *UNES Law Review*, 6(3), 8005–8015. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Muiz, A. (2025). Search According to Criminal Procedure Law From a Human Rights Perspective. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i1.43978>
- Rachman, R. F. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk. *Jurnal Media Akademik*, 3(7), 45–59.
- Tawas, F., Ringkuangan, D. R., & Belakang, A. L. (2023). KUHP yaitu sebagai perlindungan terhadap orang yang nyatanya mendiami ( pemakai ) suatu rumah , ruangan atau pekarangan tertutup , berhadapan dengan orang yang memaksa masuk ke tempat itu dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum , dan. *Lex Privatum*, 3.

- Wulandari, S. A., & Pratama, A. P. R. (2025). UNES Law Review. *UNES Law Review*, 7(3), 1285–1293. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>
- Alarode Lahoya Simbolon, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Ananda, M. A. R., Putra, M. F. D., & Pratama, A. W. (2025). Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 142–150.
- Ayat, P. P. (n.d.). *PENGGELEDAHAN TANPA IZIN KITAB UNDANG-UDANG. 1*.
- Firdaus, A. F., & Zulaeha, M. (2025). Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Penggeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5133–5142. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8038>
- Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, & Arifuddin Muda Harahap. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>
- Mahfud Anjali, D., Megawati, W., & Author, C. (2024). Akibat Hukum Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK). *UNES Law Review*, 6(3), 8005–8015. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Muiz, A. (2025). Search According to Criminal Procedure Law From a Human Rights Perspective. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i1.43978>
- Rachman, R. F. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk. *Jurnal Media Akademik*, 3(7), 45–59.
- Wulandari, S. A., & Pratama, A. P. R. (2025). UNES Law Review. *UNES Law Review*, 7(3), 1285–1293. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**







**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Judul: Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan: Internalisasi  
Nilai Integritas Dan Perlindungan Hak Konstitusional Pada Proses  
Pengeledahan

Tim Pengabdian: 1. Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum  
2. Novekawati, M.H  
3. Amanda Yunizar

No.	Nama	No. HP	Tanda Tangan
1	Iustiani dewi	0857 6956 6291	
2	Ulfi Lailatul Fito	085360134662	
3	Sugeng Riyanto	085959393160	
4	Rini Sapitri	081937309543	
5	Eva Nurhayati	0895360211332	
6	Chico Dasmara	08136296395	
7	Meryann	081272210900	
8	Donny Alendra	081222757888	
9	N. Afini Amanah	081364469509	
10	Ning Pujilah	609570960034	
11	Waltini	087798712691	
12	M. Agus Kurniawan	087713870553	
13	Sulasta	085766952798	

14	Aluna Claire	081225265253	Aulina.
15	Anya freya	084824277324	Anya.
16	Aurora Viona	089823282324	Auna
17	Juliana mahendra	081221295253	juum
18	Rahwana junaidi	087820325274	Ruus
19	Callesia aurora	089574748424	Cuna
20	Daisy merona	088652525272	Duo
21	Josep calono	089842424324	juus
22	Amber jelita	081232875273	Anya
23	wiliam	087884522355	uuu
24	Mesya kemboja	081252972373	Muu
25	Aiden merpati	087832622274	Anus
26	Jasper elio	0812867567293	juus
27	eza gunawan	087895349384	Euu
28	kenzo mulawarman	081278425273	Kuu
29	M. lucian	087885869274	Lu
30	Aksa perkasa	081284958678	AK
31	elvano gael	08127420121418	Eluu
32	Ariono kenzo	088076987413	Auu
33	Claristina	087095867612	Cuu